

Laporan Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017



18th ASIAN GAMES
**Jakarta
Palembang
2018**





KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WR. WB.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2017 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Setda Kota Palembang disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun untuk memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Sekretariat Daerah kota Palembang pada tahun 2017, sebagai bentuk transparansi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Sekretariat Daerah Kota Palembang yaitu : **“MEWUJUDKAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAERAH YANG MENDUKUNG TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM MEWUJUDKAN PALEMBANG EMAS 2018”** yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang 2013-2018.



Hasil capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang merupakan bentuk kerjasama dan kerja keras semua pihak seperti masyarakat, pihak swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam merumuskan kebijakan, pengimplementasian, serta pengawasannya. Sebagai bentuk apresiasi, kami mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi sehingga penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2017 berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Palembang, Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

Drs. H. HAROBIN MASTOFA, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 195903051988031008



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Isu Isu Strategis.....	6
D. Landasan Hukum	7
E. Sistematika Penyusunan	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Perencanaan Strategis	9
B. Indikator Kinerja Utama	11
C. Perjanjian Kinerja 2017	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja 2017	14
B. Evaluasi Analisis Capaian Kinerja.....	16
C. Akuntabilitas Keuangan	25
BAB IV PENUTUP	27



A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kota Palembang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kota Palembang sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi



daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam salah satu pasal undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kota Palembang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang dan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota. Sekretariat Daerah Kota Palembang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat Daerah Kota Palembang mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan Kebijakan Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kota;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah Kota Palembang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

1. Bagian Pemerintahan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerjasama;
 - b. Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. Sub Bagian Pertanahan dan Batas Wilayah.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:



- a. Sub Bagian Agama dan Sosial;
 - b. Sub Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
3. Bagian Humas membawahi:
- a. Sub Bagian Bina Hubungan Media;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Penerbitan;
 - c. Sub Bagian Data dan Informasi.
4. Bagian Protokol, membawahi:
- a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - b. Sub Bagian Perjalanan Dinas Pimpinan;
 - c. Sub Bagian Protokol dan Acara.
- B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
1. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Sub Bagian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - c. Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
 2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a. Sub Bagian Tenaga Kerja, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 - b. Sub Bagian Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - c. Sub Bagian Penanaman Modal dan Perusahaan Daerah.
 3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pembinaan Pengelola Barang dan Jasa;



- b. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Sub Bagian Informasi dan Sengketa Barang dan Jasa.
- C. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
- 1. Bagian Umum, membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - d. Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli.
 - 2. Bagian Administrasi Keuangan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi.
 - 3. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - 4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahi:
 - a. Sub Bagian Kelembagaan, Kepegawaian dan Analisa Jabatan;
 - b. Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik;
 - c. Sub Bagian Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi.



C. ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah kota Palembang sekarang ini adalah:

1. Masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang kurang memahami tentang pentingnya Dokumen Perencanaan seperti Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) dalam penyusunan Anggaran, menentukan Program dan kegiatan pada setiap Tahun Anggaran.
2. Masing-masing Bagian diseluruh Sekretariat Daerah Kota Palembang sangat kurang memahami tentang pentingnya Indikator Kinerja serta Target dari Program dan Kegiatan (*outcome* dan *output*) sehingga sangat sulit untuk mempertanggungjawabkan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil kegiatan yang mereka laksanakan.
3. Masih kurangnya kesadaran para Kepala Bagian dalam melaporkan hasil dari kegiatan yang mereka laksanakan sehingga tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) harus bekerja ekstra keras dalam mengumpulkan data dan akhirnya laporan ini memakan waktu yang sangat lama penyelesaiannya.
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam hal penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang.



D. LANDASAN HUKUM

LKIP Kota Palembang disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013 - 2018.



E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2017 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu-Isu strategis, Landasan Hukum, dan Sistematika.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2017 yang berdasarkan dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017 berdasarkan dokumen Rencana Strategis tahun 2013 sampai tahun 2018; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan Standar Nasional; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2017 dan upaya/ langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Palembang dalam rangka peningkatan kinerjanya.



A. PERENCANAAN STRATEGIS

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2017, mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang adalah dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Palembang. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Palembang Nomor 15/KPTS/XI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana



Strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Palembang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013-2018 dimana Pada Tahun 2017 ini Seluruh OPD Kota Palembang melakukan Reviu atas Dokumen Rencana Strategisnya ke kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan hasil reviu tersebut dari 5 sasaran strategis, 10 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Palembang mengalami pengurangan menjadi 3 Sasaran Strategis 5 Indikator Kinerja Utama hal tersebut disebabkan berubahnya Indikator Kinerja Utama Pada Seluruh sasaran dimana indikator kinerja strategis yang dipakai sekarang lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan sasaran. Berikut ini adalah sasaran, indikator kinerja utama sebelum reviu dan sesudah reviu:

Tabel 2.1: Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebelum dan sesudah reviu

No	Tujuan	Sasaran Sebelum Reviu	Sasaran Sesudah Reviu	Indikator Sebelum Reviu	Indikator Sesudah Reviu
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah	Tertibnya Administrasi Pertanahan Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah	Luas Lahan Bersertifikat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
				Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
				Penyelesaian Ijin Lokasi	
2	Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Profesional	Terwujudnya Nilai-Nilai Agama dalam Kehidupan Sehari-hari	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Cakupan Pemenuhan Kegiatan Keagamaan	Indeks Reformasi Birokrasi



	dengan Karakteristik, Berintegrasi, Berkinerja Tinggi, Bebas dan Bersih KKN			Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	
				Forum Komunikasi Antar Umat Beragama	
3	Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tertibnya Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pemenuhan Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat
				Rasio Perda yang ditetapkan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik
				Rasio Perda yang dibatalkan	
				Sistem Informasi Manajemen Aset/Barang Pemda	
				Jumlah Asset yang Tidak Digunakan (<i>idle</i>)	

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sekretaris Daerah Kota Palembang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Sekretariat Daerah Kota Palembang melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Palembang Nomor 14/KPTS/XI/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Palembang REVISI



Tahun 2017-2018, berdasarkan hasil Reviu IKU. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Palembang Hasil reviu sebanyak 5 Indikator. Perubahan IKU Sekretariat Daerah sebelum dan setelah reviu sebagai berikut:

Tabel 2.2: Indikator Kinerja Utama sesudah reviu

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD/LPPD)	Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sesuai dengan PermenPAN-RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3	Index Reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sesuai dengan PermenPAN-RB RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
4	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang dikirim mewakili Pemerintah Kota Palembang ke Tingkat Nasional dalam acara SINOVIK
4	Persentase Survei Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	Akumulasi dari seluruh unit kerja yang melakukan Survei Index Kepuasan Masyarakat (IKM)

C. PERJANJIAN KINERJA 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2017 sebagai berikut:



Tabel 2.3: Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2017 (REVISI)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	MENINGKATNYA KINERJA DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH	a	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	B
		b	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B
2	MENINGKATNYA TRANSPARANSI, EFEKTIFITAS, DAN EFISIENSI BIROKRASI	a	Indeks Reformasi Birokrasi	B
3	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	a	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang mengikuti lomba Inovasi Pelayanan Publik tingkat Nasional (SINOVIK)	3 Inovasi
		b	Persentase Unit Kerja yang melakukan Survei Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%

Jumlah Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2017 adalah **Rp. 123.686.224.965,23** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung **Rp. 23.410.506.000,-** dan belanja Langsung **Rp. 100.275.718.965,23**.



A. CAPAIAN KINERJA 2017

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kota Palembang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Sekretariat Daerah.



Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran dengan predikat nilai capaian Indikator kinerja seperti tabel dibawah ini:

3.1 Predikat Nilai Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	CAPAIAN KINERJA	INTERPRESTASI
1	>100%	Melebihi/Melampaui Target
2	=100%	Sesuai Target
3	<100%	Tidak Sesuai Target

Adapun tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang pada Tahun 2017 berdasarkan hasil pengukuran yang diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	B	B	100
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	B	B	100
2	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas, dan Efisiensi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang ikut serta Kegiatan SINOVIK	3 Inovasi	2 Inovasi	66,6
		Persentase Unit Kerja yang melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	100%	100

B. EVALUASI ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Tahun 2017 ini yang merupakan tahun kelima Rencana Strategis 2013-2018, Sekretariat Daerah Kota Palembang secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 3 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Penetapan Kinerja Tahun 2017 Sekretariat Daerah Kota Palembang. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang pada Tahun 2017 tersebut adalah sebagai berikut:



SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah

Dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2018 Misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik” dan Tujuan “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah” dapat dicapai melalui sasaran strategis 1 yaitu Meningkatkan Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah dimana untuk mengukur sasaran ini terdapat 2 Indikator Kinerja dengan rata-rata capaian 100% sebagaimana tersaji pada tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

No	INDIKATOR KINERJA	Capaian			Tahun 2017		
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	-	B	B	B	B	100
2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	CC	B	B	B	B	100
Rata - Rata Capaian Kinerja							100%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Tabel 3.3 diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)


Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Palembang Pada Tahun 2017 memperoleh predikat B dengan Nilai 60, yang mana untuk tahun 2017 proses pemberian nilai dan perhitungan nilai LPPD dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.



2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palembang tahun 2016 memperoleh predikat B dengan nilai 61,73. Sedangkan di tahun 2017 target telah tercapai 100% yaitu memperoleh predikat B dengan nilai 63,55. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palembang mengalami peningkatan sebesar 1,82 point dibandingkan dengan tahun 2016. Hasil penilaian tersebut mencerminkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palembang mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya seperti tergambar pada grafik 3.1 dibawah ini:

Grafik 3.1 : Peningkatan Nilai Akuntabilitas Pemerintah



Walaupun nilai Akuntabilitas Pemerintah Kota Palembang selalu mencapai target dan mengalami peningkatan setiap Tahunnya, tetapi Pemerintah Kota Palembang merasa peningkatan nilai tersebut masih kurang signifikan dan masih jauh dari ekspektasi, sehingga Pada Tahun 2017 Pemerintah Kota Palembang beserta seluruh jajarannya melakukan pembelajaran secara langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengenai tatacara menentukan Indikator Kinerja sasaran beserta targetnya, dimana



hasil dari pembelajaran tersebut seluruh SKPD harus menghapus Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan output kegiatan dan diganti atau digabungkan menjadi indikator kinerja outcome yang menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD. Bukti keseriusan Pemerintah Kota Palembang dalam memberikan Informasi tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang transparan dan akuntabel, pada Tahun 2017 Pemerintah Kota Palembang melaunching Aplikasi e-SAKIP Kota Palembang yang dapat diakses melalui jaringan Internet sehingga seluruh masyarakat Kota Palembang dapat menilai, memberi masukan, dan mengawal hasil pembangunan di Kota Palembang.

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja diatas dapat dilihat dari realisasi Indikator Kinerja tersebut setiap tahunnya seperti tertera pada Tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4 : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	-	60	60	60
2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	57,18	60,09	61,73	63,55



SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Transparansi, Efektifitas, dan Efisiensi Birokrasi

Dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2018 Misi “Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, Keuangan, Sarana dan Prasarana dalam Menata Sistem Penyelenggaraan Pemerintah untuk Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat” dan Tujuan “Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Profesional dengan Karakteristik, Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bebas dan Bersih KKN” dapat dicapai melalui sasaran strategis 2 yaitu Meningkatkan Transparansi, Efektifitas, dan Efisiensi Birokrasi. Untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 Indikator Kinerja dimana capaiannya sebesar 100% sebagaimana tersaji pada tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No	INDIKATOR KINERJA	Capaian (%)			Tahun 2017		
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	100	100	B	B	100
Rata - Rata Capaian Kinerja							100%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Tabel 3.3 diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi merupakan capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palembang berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Palembang



setiap tahun terhadap Manajemen Perubahan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palembang mendapatkan hasil 62,24 dengan Kategori Penilaian B.

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja diatas dapat dilihat dari realisasi Indikator Kinerja tersebut setiap tahunnya seperti tertera pada Tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5 : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017
1	Index Reformasi Birokrasi	-	62,24	62,24	62,24



SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2018 Misi “Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah” dan Tujuan “Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah” dapat dicapai melalui sasaran strategis 3 yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” Untuk mengukur sasaran ini terdapat 2 Indikator Kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 83,3% sebagaimana tersaji pada tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.6: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No	INDIKATOR KINERJA	Capaian (%)			Tahun 2017		
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang ikut serta Kegiatan SINOVIK	-	-	-	3 Inovasi Pelayanan Publik	2 Inovasi Pelayanan Publik	66,6
2	Persentase Unit Kerja yang melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	100%	100%	100%	100
Rata - Rata Capaian Kinerja							83,3%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Tabel 3.3 diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik

Karena kurangnya sosialisasi, informasi, dan inovasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang menjadi faktor tidak tercapainya Indikator Kinerja ini karena setelah Puskesmas Kampus yang merupakan unit kerja yang bernaung di



bawah Dinas Kesehatan Kota Palembang Pada Tahun 2015 terpilih menjadi 99 besar unit kerja yang memiliki Inovasi sampai sekarang Tahun 2017 tidak ada satupun unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang bisa menyamai capaian tersebut. Capaian Indikator kinerja ini tidak sesuai target karena dari target 3 Inovasi yang akan didaftarkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hanya 2 Inovasi yang layak diikutsertakan/didaftarkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau hanya tercapai 66,6% dari target 100%.

2. Persentase Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Masyarakat sangat berperan penting atas capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), karena yang bisa merasakan dan menilai puas atau tidaknya pelayanan yang diberikan oleh unit kerja tersebut adalah masyarakat dengan cara mengisi form yang disebarakan Pemerintah Kota Palembang melalui unit kerja yang memberikan pelayan kepada masyarakat berdasarkan umur/usia, jenis kelamin, pendidikan, dan profesi. Pada Tahun 2017 capaian Indikator Kinerja ini sama dengan yang ditargetkan yaitu 100% karena dari 61 unit kerja yang harus melakukan survey Index Kepuasan Masyarakat terealisasi 61 unit kerja. Untuk menguji kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh unit kerja yang memberikan pelayanan dan untuk mempertahankan capaian ini pada tahun yang akan datang Pemerintah Kota Palembang akan membentuk Tim Penilai yang akan survey langsung kelapangan untuk bertanya langsung kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh unit kerja yang dinilai.



Walaupun Indikator Kinerja ini selalu mencapai target dalam setiap tahunnya tetapi Pemerintah Kota Palembang akan tetap terus mengawasi serta meningkatkan kinerja unit kerja yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat

Tabel 3.7 : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017
1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang mengikuti kegiatan SINOVIK	-	-	-	2 Inovasi Pelayanan Publik
2	Persentase Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	100%	100%	100%

dengan cara memfasilitasi serta menindaklanjuti dengan cepat setiap keluhan dan laporan dari masyarakat atas kinerja unit kerja yang memberikan layanan dengan cara menyiapkan Kota Pengaduan ataupun melalui unit pengaduan masyarakat melalui sms dan internet kepada Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Palembang.

Perkembangan Capaian dari kedua Indikator Kinerja Sasaran diatas dapat dilihat dari Realisasi masing-masing Indikator kinerja sasaran pada tabel 3.7 dibawah ini:



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasarannya Sekretariat Daerah Kota Palembang harus mempunyai Program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan dimana dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut diperlukan anggaran untuk mewujudkannya.

Pada Tahun 2017 Sekretariat Daerah Kota Palembang mengalokasikan anggaran Belanja sebesar **Rp.123.686.224.965,23** yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung Rp.23.410.506.000,00** dan **Belanja Langsung Rp.100.275.718.965,23** dan terealisasi **93,37%** atau sebesar **Rp.115.496.274.045,-** yang terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung **89,84%** atau sebesar **Rp.21.033.891.328,-** dan realisasi Belanja langsung **94,20%** atau sebesar **Rp.94.462.382.717,-**. Besarnya Alokasi Anggaran dan realisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini:

Tabel 3.8: Realisasi Anggaran 2017

NO	MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	1.775.850.000	1.746.852.754	98,37
					Program Penataan Daerah Otonomi Baru	111.046.500	109.945.000	99,01
					Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	80.000.000	65.000.000	81,25
				Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.478.848.000	3.174.940.461	91,26
					Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi, dan Supervisi Pembangunan Daerah	19.522.163.000	17.849.473.419	91,43



SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG

TOTAL					24.967.907.500	22.946.211.634	91,90	
2	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, Keuangan, Sarana dan Prasarana dalam Menata Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Untuk Memberikan Pelayan Prima Kepada Masyarakat	1	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas, dan Efisiensi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	47.246.700.567	45.458.972.254	96,22
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.010.983.250	8.263.690.829	91,71
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.025.240.000	1.013.605.000	98,87
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	454.225.000	417.350.000	91,88
					Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2.874.180.000	2.829.249.950	98,44
TOTAL					60.611.328.817	57.982.868.033	95,66	
3	Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan	6.576.036.148	5.665.442.548	86,15
					Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4.889.943.500	4.638.220.502	94,85
				Persentase Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	3.230.503.000	3.229.640.000	99,97
TOTAL					14.696.482.648	13.533.303.050	92,08	
TOTAL ANGGARAN					100.275.718.965	94.462.382.717	94,20	



Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2017 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama Tahun 2017. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan, dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang selama tahun 2017 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2013-2018 dan telah memenuhi 3 sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan.

Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis yang diukur capaian kinerjanya yaitu ada 4 (empat) indikator atau 80% telah mencapai kinerja 100% dan hanya 1 indikator kinerja yang hanya tercapai sebesar 66,6% capaian kinerja.



Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang juga diukur dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah APBD induk Kota Palembang pada Tahun 2017 yang dialokasikan untuk biaya Sekretariat Daerah Kota Palembang adalah sebesar **Rp.123.686.224.965,23** dengan rincian belanja tidak langsung sebesar **Rp.23.410.506.000,00** dan belanja langsung sebesar **Rp.100.275.718.965,23**. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp.115.496.165.921,00** atau **93,38%**. Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2017 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal.

Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Sekretariat Daerah Kota Palembang akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan dimasa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2017 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2017 ini, secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Sekretariat Daerah Kota Palembang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Wassalamualaikum WR. WB.